

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perusahaan-perusahaan semakin terpicu untuk menjadi lebih unggul dari satu sama lain karena adanya persaingan global. Hal tersebut membuat persaingan ekonomi global semakin ketat dan berat pada setiap unsurnya utamanya dari segi kualitas produk, inovasi, pelayanan dan lain-lain. Daya saing yang tinggi dapat ditingkatkan melalui kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh manajemen dalam memacu perkembangan perusahaan. Selain itu, hanya perusahaan yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang akan berhasil dalam persaingan global (Papina. 2014 : 1)

Pengertian koperasi ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Umum, Pengertian secara umum: koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan sekelompok orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1992 tentang perkoperasian diberikan pengertian sebagai berikut: Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya didasari prinsip koperasi sekaligus sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang berasas kekeluargaan (Sumarsono. 2015: 1).

Mohammad Hatta dalam bukunya “Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong”. Cita-cita beliau yakni membangun ekonomi Indonesia berbasis koperasi sebab koperasi menawarkan konsep semangat kebersamaan, asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Oleh karena itu, secara idiologi koperasi dapat menjadi tulang punggung (sokoguu) perekonomian Indonesia, karena koperasi mengisi baik tuntunan konstitusional maupun tuntunan pembangunan dan perkembangannya (Kusnandi, 2005-19).

Pertumbuhan Koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896. Menurut Dori (2016:2) “Koperasi masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A Wiriadmaja”. Koperasi didirikan atas dasar penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial menyebabkan munculnya ide-ide perkoperasian. Ide-ide perkoperasian yang dimaksud adalah kegiatan koperasi yang bukan hanya simpan pinjam melainkan kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan kegiatan penyediaan barang-keperluan produksi (Harahap, 2017: 3).

Lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga intermediary disebut Koperasi Simpan Pinjam, meskipun demikian lembaga keuangan ini bersifat khusus sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi. Menurut Permen Kop dan UMKM Nomor 15/Per/M.KUKM/2015 khususnya pasal 19 disebutkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam mencakup: menghimpun simpanan dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan wajib menjadi anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan secara kemitraan yang tercantum dalam perjanjian tertulis (Purwantini, dkk. 2016: 133).

Sebagai daerah berkembang, saat ini Provinsi Gorontalo harus mulai bisa menentukan sektor riil pengembangan agribisnis dengan cara menentukan terminal agribisnis yang ada dan tetap di Provinsi Gorontalo. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pengembangan tata ruangan wilayah. Penentuan sektor-sektor dan subsektor terminal agribisnis, pemerintah provinsi akan lebih mudah menentukan strategi dan kebijakan apa yang tepat untuk dikembangkan dimasing-masih wilayah, juga para Bupati dan Walikota mampu menjabarkan kebijakan pembangunan provinsi tersebut secara ideal sesuai dengan potensi kewilayahan yang dimiliki. Pembangunan kawasan sentra industri dan terminal agribisnis sangat membantu dalam mengembangkan pertanian yang ada di Gorontalo (Suwito, 2016 : 19).

Kepala Dinas Koperasi dan UGM Kabupaten Gorontalo Drs Ayuba Hida Mpd mengemukakan bahwa terdapat 308 atau sekitar 75% koperasi aktif dari 407 total koperasi yang ada di daerah tersebut. Hal ini cukup membanggakan pihak terkait. Jumlah koperasi yang sehat meningkat dibanding 2013 dimana tercatat 252 koperasi sehat 388 koperasi. Dengan demikian dalam lima tahun jumlah koperasi baik sehat maupun total meningkat sekitar 25 persen atau cukup signifikan. Beberapa koperasi Gorontalo harus dibekukan karena tidak aktif lagi. Sejumlah 76 koperasi teh dibekukan hingga tahun 2016. Ditinjau dari sudut partisipasi warga terhadap koperasi cukup besar. Terekam sebanyak 48 ribu warga Kabupaten Gorontalo menjadi anggota koperasi. Hingga tahun 2017, menurut BPS tercatat penduduk Gorontalo berjumlah sekitar 392.673 ribu jiwa. Bisa disimpulkan dua belas persen penduduk di kabupaten yang berada di Provinsi dengan julukan Serambi Madinah ini terlibat di koperasi (BPS Kabupaten Gorontalo 2017).

Koperasi Budi Luhur di Kabupaten Gorontalo berdiri pada tahun 2004. Koperasi Budi Luhur memiliki satu cabang dan 43 unit koperasi yang ada di Provinsi Gorontalo. Pada penelitian ini difokuskan pada manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh penerapan dimensi manajemen pada produktivitas KSP Budi Luhur di Kabupaten Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan yakni apakah dimensi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi berpengaruh pada produktivitas kerja Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur di Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan

Menganalisis dimensi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi berpengaruh pada produktivitas kerja Koperasi Simpan Pinjam Budi Luhur di Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan mengenai Pengaruh Penerapan Dimensi Manajemen Pada Produktivitas Koperasi yang masih harus diperhatikan oleh Koperasi Budi Luhur.
2. Manfaat penelitian bagi penulis adalah agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai praktik khususnya dalam hal audit manajemen koperasi, dan sampai sejauh mana teori yang dipelajari dalam bangku perkuliahan dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada.